



**P U T U S A N**

**Nomor 119/B/2018/PTTUN Mks.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama : **ABD. SAMAD;**  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : RT.002/RW.004, Kelurahan Bawasalo, Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;  
Pekerjaan : Nelayan;

Selanjutnya disebut **PENGGUGAT I;**

2. Nama : **M. GASSING H. AR.;**  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Pattiro Kanja RT.002/RW.002, Kelurahan Bawasalo, Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;  
Pekerjaan : Nelayan;

Selanjutnya disebut **PENGGUGAT II;**

Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal **28 DESEMBER 2017**, memberikan kuasa kepada:

1. NANANG, S.H.;
2. DJALALUDDIN DJALIL, S.H.;

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia; pekerjaan Advokat; berkantor pada kantor Advokat Nanang, S.H. & Rekan, Alamat **JALAN BONTODURI IV NOMOR 32, KELURAHAN PARANG TAMBUNG, KECAMATAN TAMALATE, KOTA MAKASSAR;**

Selanjutnya disebut **PEMBANDING dahulu PARA PENGGUGAT;**

**melawan:**

Nama Jabatan : **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN;**

Tempat Kedudukan : Jalan Cendana Barat Nomor 11 Pangkajene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;

Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 266/600.13-73.10/VI/2018, tanggal **26 JUNI 2018**, memberikan kuasa kepada:

“halaman 1 dari 13 halaman. Putusan Nomor 119/B/2018/PTTUN Mks.”



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SURYANI ARSYID SADDONG, A.Ptnh., Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian, Kantor Pertanahan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
2. HAMDANA, Kepala Sub Seksi Pengendalian Pertanahan, Kantor Pertanahan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
3. MASYITAH SYAMSIR, S.H., Kepala Sub Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan, Kantor Pertanahan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;

Ketiganya memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, **JALAN CENDANA NOMOR 11, PANGKEJENE, KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN;**

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** dahulu **TERGUGAT**;

1. Nama : **HJ. ANDI NORMA;**  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Bawasalo, Rt.001/Rw.003, Kel. Bawasalo, Kec. Segeri, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
2. Nama : **ANDI RIAS BIN A. HASAN;**  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Korban 40.000 Jiwa, Lr. 5, No. 3, Rt. 001/Rw. 003, Kel. Rappojawa, Kec. Tallo, Kota Makassar;  
Pekerjaan : Polri;
3. Nama : **HJ. ANDI IRAWATI BINTI A. HASAN;**  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Bawasalo, Rt. 001/Rw. 003, Kel. Bawasalo, Kec. Segeri, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
4. Nama : **H. ANDI HATTA BIN A. HASAN;**  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Kalampang, Rt. 002/Rw. 003, Kel. Bone, Kec. Segeri, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;  
Pekerjaan : Polri;

"halaman 2 dari 13 halaman. Putusan Nomor 119/B/2018/PTTUN Mks."



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Nama : **ANDI AGUS BIN A. HASAN;**  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jl. Korban 40.000 Jiwa, Lr. 5, No. 3, Rt. 001/  
Rw. 003, Kel. Rappojawa, Kec. Tallo, Kota  
Makassar;  
Pekerjaan : Pegawai Swasta;
6. Nama : **ANDI YUSUF BIN A. HASAN;**  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jl. Buakana VII No. 15, Rt. 003/Rw. 004,  
Kel. Rappocini, Kec. Rappocini, Kota  
Makassar;  
Pekerjaan : Polri;
7. Nama : **ANDI SITTI BINTI A. HASAN;**  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Pattirokanja, Rt. 001/Rw. 003, Kel.  
Bawasalo, Kec. Segeri, Kabupaten  
Pangkajene dan Kepulauan;  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
8. Nama : **ANDI ALAM BIN A. HASAN;**  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Bawasalo, Rt. 001/Rw. 003, Kel. Bawasalo,  
Kec. Segeri, Kabupaten Pangkajene dan  
Kepulauan;  
Pekerjaan : Polri;
9. Nama : **ANDI RUKMAN BIN A. HASAN;**  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Bawasalo, Rt. 001/Rw. 003, Kel. Bawasalo,  
Kec. Segeri, Kabupaten Pangkajene dan  
Kepulauan;  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal **23 MARET 2018**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. THAMRIN A. ACHMAD, S.H.
2. AZHAM IDHAM, S.H.;

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Alamat **JALAN BONERATE NOMOR 6 C, KELURAHAN PATTUNUANG, KECAMATAN WAJO, KOTA**

"halaman 3 dari 13 halaman. Putusan Nomor 119/B/2018/PTTUN Mks."



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**MAKASSAR**; pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum Benteng Keadilan Thamrin, Asdar & *Partner's*;

Selanjutnya disebut **TERBANDING dahulu PARA TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 119/Pen/2018/PTTUN Mks., tanggal 26 Oktober 2018, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 119/B/2018/PTTUN Mks., tanggal 11 Desember 2018, tentang Musyawarah Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 119/B/2018/PTTUN Mks., tanggal 11 Desember 2018, tentang Persidangan Pengucapan yang terbuka untuk umum;
4. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 03/G/2018/PTUN Mks., tanggal 14 Agustus 2018;
5. Berkas perkara yang dimohonkan banding, didalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan dengan sengketa tersebut pada bundel A dan bundel B, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan duduk perkara ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 03/G/2018/PTUN Mks., dalam sengketa kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI:

### I. Dalam Eksepsi:

- Menyatakan menerima eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi;

### II. Dalam Pokok Sengketa:

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.565.000,- (Lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Para Tergugat II Intervensi dan tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun Kuasanya;

"halaman 4 dari 13 halaman. Putusan Nomor 119/B/2018/PTTUN Mks."



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Para Penggugat melalui kuasa hukumnya yang bernama Nanang, S.H., dan Djalaluddin Djalil, S.H., telah menyatakan banding dengan mengajukan surat permohonan banding tertanggal tanggal 15 Agustus 2018 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar sesuai Akta Permohonan Banding tanggal 15 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 15 Agustus 2018 telah memberitahukan kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagaimana Surat Pemberitahuan Permohonan Banding tanggal 15 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam permohonan bandingnya tersebut, telah mengajukan memori banding tertanggal 18 September 2018 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 18 September 2018, yang pada pokoknya mengajukan alasan keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Putusan Nomor 03/G/2018/PTUN Mks., yang alasan selengkapnya sebagaimana tertuang dalam memori banding tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 18 September 2018 telah memberitahukan dan menyerahkan salinannya baik kepada Tergugat maupun kepada Tergugat II Intervensi sebagaimana Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 18 September 2018;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 21 September 2018, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 24 September 2018, yang pada pokoknya menyatakan membantah dalil-dalil memori banding dan sependapat dengan pertimbangan hukum Putusan Nomor 03/G/2018/PTUN Mks., yang alasan-alasan selengkapnya sebagaimana tertuang dalam kontra memori banding tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap kontra memori banding tersebut, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 25 September 2018 telah memberitahukan dan menyerahkan salinannya baik kepada Penggugat maupun kepada Tergugat sebagaimana Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 25 September 2018;

Menimbang, bahwa sampai dengan berkas perkara banding tersebut diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, pihak Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori banding

“halaman 5 dari 13 halaman. Putusan Nomor 119/B/2018/PTTUN Mks.”



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (*Inzage*) sebagaimana Surat Pemberitahuan Melihat dan Mempelajari Berkas Perkara tanggal 13 September 2018, namun para pihak yang bersengketa tersebut tidak mempelajari berkas perkara sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Tidak Mempelajari Berkas Perkara tanggal 15 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 03/G/2018/PTUN Mks., tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Para Tergugat II Intervensi dan tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun Kuasanya;

Menimbang, bahwa atas Putusan Nomor 03/G/2018/PTUN Mks., tersebut, Para Penggugat pada tanggal 15 Agustus 2018 telah mengajukan permohonan banding sebagaimana Akta Permohonan Banding tanggal 15 Agustus 2018, sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pengajuan permohonan pemeriksaan banding tersebut masih dalam tenggang waktu empat belas hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, oleh karenanya permohonan banding tersebut telah memenuhi persyaratan tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang dimaksud, sehingga permohonan banding dari Para Penggugat secara formal dapat dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding tersebut secara formal telah dinyatakan diterima, maka dalam perkara banding ini kedudukan Para Penggugat ditetapkan dan disebut sebagai pihak Pembanding, sedangkan kedudukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi ditetapkan dan disebut sebagai pihak Terbanding;

Menimbang, bahwa Pembanding dahulu Para Penggugat dalam permohonan bandingnya telah mengajukan memori banding yang pada

“halaman 6 dari 13 halaman. Putusan Nomor 119/B/2018/PTTUN Mks.”



pokoknya menyatakan keberatan dan tidak sependapat dengan putusan tersebut;

Menimbang, bahwa atas memori banding Pembanding dahulu Para Penggugat tersebut, pihak Terbanding dahulu Tergugat II Intervensi dalam Kontra Memori Banding telah membantah dalil-dalil memori banding dan menyatakan sependapat dengan putusan tersebut, sedangkan Terbanding dahulu Tergugat tidak menyampaikan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding mempelajari dengan seksama terhadap putusan yang dimohonkan banding, memori banding, kontra memori banding, alat bukti para pihak maupun surat-surat lainnya, maka dengan mufakat bulat telah mengambil sikap dan pendapat dalam pertimbangan dibawah ini;

#### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa dalam gugatan Pembanding dahulu Para Penggugat tersebut yang menjadi objek sengketa adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 00169 / Kelurahan Bawasalo, tanggal 15-10-2003, Surat Ukur Nomor 00162/2003, tanggal 07-08-2003, seluas 3719 m<sup>2</sup> atas nama Haji Andi Hasan AT;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Terbanding dahulu Tergugat dan Terbanding dahulu Tergugat II Intervensi dalam jawabannya masing-masing telah mengajukan eksepsi;

Eksepsi Terbanding dahulu Tergugat mengenai:

- a. Kompetensi absolut;
- b. Gugatan Para Penggugat kadaluwarsa (*verjaring*);
- c. Gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*);
- d. Gugatan Para Penggugat kurang pihak;

Sedangkan Eksepsi Terbanding dahulu Tergugat II Intervensi mengenai:

- a. Gugatan Para Penggugat merupakan sengketa keperdataan (kompetensi absolut);
- b. Gugatan Para Penggugat lewat waktu (kadaluwarsa);
- c. Para Penggugat tidak berkepentingan untuk mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya telah memutuskan bahwa ***"Menyatakan menerima eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi"***;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya yang menerima eksepsi kompetensi absolut tersebut

"halaman 7 dari 13 halaman. Putusan Nomor 119/B/2018/PTTUN Mks."



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada intinya menyimpulkan sebagaimana putusan halaman 39 pada alinea 4 s/d alinea 6 dengan pertimbangannya adalah;

- bahwa atas dasar hal tersebut di atas, maka pengujian segi hukum atas objek sengketa a quo, tidak dapat dilepaskan dari pengujian segi hukum mengenai benar atau tidaknya bidang tanah dimaksud berasal dari tanah bekas milik adat secara turun-temurun dari Andi Tuwo Mattowana dan Andi Hasan AT., sehingga esensi permasalahan hukum dalam sengketa a quo sesungguhnya timbul dalam ranah hukum keperdataan;
- bahwa dengan demikian, sengketa a quo tidak memenuhi unsur sengketa tata usaha negara sesuai ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena esensi sengketanya telah memasuki ranah hukum keperdataan yang menjadi kewenangan Peradilan Umum;
- bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan untuk menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar secara absolut tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo, sesuai ketentuan Pasal 47 jo. Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi mengenai kewenangan absolut Pengadilan haruslah dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil eksepsi kompetensi absolut dan pertimbangan hukum yang menerima eksepsi tersebut, Majelis Hakim Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum putusan mengenai eksepsi absolut, karena persyaratan hukum untuk dapat mengajukan gugatan sengketa tata usaha negara apabila subyek hukum (orang atau badan hukum perdata) yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara (vide Pasal 53 Ayat 1 UU Nomor 9 Tahun 2004);

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal dimaksud, dalam mengajukan gugatan sengketa tata usaha negara sudah jelas persyaratannya adalah merasa ada kepentingan yang dirugikan sebagai akibat terbitnya keputusan tata usaha negara, dengan demikian tidak mensyaratkan apabila terjadi perbedaan substansi asal usul bidang tanah objek sengketa dengan dalil alas hak gugatan harus dilakukan pengujian hukum keperdataan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dari Bukti P-2, P-3 Kutipan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Nomor 809/15/53-06/M/I/94,

"halaman 8 dari 13 halaman. Putusan Nomor 119/B/2018/PTTUN Mks."

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*tanggal 22-9-1995 dan Daftar Lampirannya, Bukti P-4 Pembayaran Biaya Ganti Rugi Proses Penerbitan Sertipikat Hak Milik, tanggal 17 April 1995, atas nama Larabi, Bukti P-6 Surat Ukur Nomor 05 Tahun 1994. tanggal 10 Februari 1993, Bukti P-8 Gambar Situasi Nomor: 05/1994, tanggal 10 Februari 1994, atas nama Pemohon Larabi Bin Temmuwekke, merupakan fakta bahwa Pembanding dahulu Para Penggugat merasa kepentingannya dirugikan oleh terbitnya sertipikat objek sengketa in litis;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum yang diuraikan tersebut di atas, maka pertimbangan hukum yang menyatakan menerima eksepsi kompetensi absolut tidak beralasan hukum maka harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Banding akan dipertimbangkan mengenai eksepsi Gugatan Para Penggugat kadaluwarsa atau lewat waktu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalil Terbanding dahulu Tergugat mengenai eksepsi Gugatan Para Penggugat kadaluwarsa (*verjaring*), pada intinya adalah;

- *Bahwa dalil gugatan Penggugat II baru mengetahui SHM Nomor 00169/Kelurahan Bawasalo, pada akhir November 2017, dari papan bicara di atas tanah milik Larabi alias H. Arabi bin Temmawekke, merupakan alasan yang mengada-ada karena sertipikat a quo diterbitkan pada tahun 2003 sesuai ketentuan yang berlaku dan diumumkan data yuridis dan data fisik untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan untuk mengajukan keberatan;*

Menimbang, bahwa sedangkan dalil Terbanding dahulu Tergugat II Intervensi mengenai eksepsi Gugatan Para Penggugat lewat waktu (kadaluwarsa), pada intinya adalah;

- *Bahwa tidak benar dalil Hari Kamis, tanggal 30 November 2017, Penggugat II baru mengetahui SHM Nomor 00169/Kelurahan Bawasalo, karena ada papan bicara di tanah sengketa, karena sejak tahun 2014, Para Penggugat sudah mengetahui sertipikat tersebut setelah Tergugat mengeluarkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 74/2014, tanggal 15 Desember 2014, keberadaan SHM tersebut sudah diketahui Para Penggugat 3 tahun yang lalu, maka gugatan Para Penggugat sudah lewat waktu 90 hari;*

Menimbang, bahwa dalam sistem hukum pembuktian sengketa tata usaha negara maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menemukan sendiri: a. apa

“halaman 9 dari 13 halaman. Putusan Nomor 119/B/2018/PTTUN Mks.”

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang harus dibuktikan; b. siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri; c. alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian; d. kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan (Vide Pasal 107 dan Penjelasannya UU Nomor 5 Tahun 1986 terakhir diubah dengan UU Nomor 51/2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T.II.INV-43 Surat Pemerintahan Kelurahan Bawasalo Nomor 87/KBS/KS/XII/2014, tanggal 19 Desember 2014 yang diketahui oleh Lurah Bawasalo atas nama Abd. Making, Perihal Penyampaian, bahwa surat tersebut diantaranya ditujukan kepada Abd. Samad (Pembanding dahulu Para Penggugat) yang isinya menyebutkan pada intinya bahwa sehubungan adanya Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 74/2014 bidang tanah yang terletak di RW IV Kampung Bawasalo Kecamatan Sigeri Kabupaten Pangkep luas 3.719 M2 sudah diterbitkan SHM. 00169, maka kepada pihak-pihak yang menempati lokasi tersebut untuk meninggalkan/mengosongkan lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa Surat Penyampaian dimaksud berdasarkan Bukti T.II.INV-44 yaitu Surat Pernyataan dari Abd. Making Hamzah tanggal 24 April 2018 pada pokoknya menyatakan bahwa Surat Nomor 87/KBS/KS/XII/2014, tanggal 19 Desember 2014 telah diterima diantaranya Abd. Samad (Pembanding dahulu Para Penggugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T.II.INV-43 dan Bukti T.II.INV-44 merupakan fakta hukum yang membuktikan meskipun Pembanding dahulu Para Penggugat sebagai pihak yang tidak dituju oleh sertipikat objek sengketa *in litis*, berdasarkan ketentuan Pasal 100 ayat (1) huruf c *juncto* Pasal 106 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis meyakini bahwa Pembanding dahulu Para Penggugat telah mengetahui sertipikat objek sengketa pada tanggal 19 Desember 2014;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pembanding dahulu Para Penggugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 8 Januari 2018, maka secara hukum bahwa karena Pembanding dahulu Para Penggugat mengetahui sertipikat objek sengketa *a quo* pada tanggal 19 Desember 2014 sedangkan gugatan didaftarkan pada tanggal 8 Januari 2018 maka gugatan tersebut terbukti telah melewati tenggang waktu untuk mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;

"halaman 10 dari 13 halaman. Putusan Nomor 119/B/2018/PTTUN Mks."



Menimbang, bahwa sebaliknya dari dalil gugatan pada posita II angka 1, 2, 3, 4 yang menyatakan mengetahui sertifikat objek sengketa pada hari Kamis tanggal 30 November 2017 setelah ada papan bicara diatas lokasi tanah objek sengketa dan melakukan pengecekan di kantor Pertanahan Kabupaten Pangkajene, dalil dimaksud tanpa didukung atau diperkuat dengan alat bukti dipersidangan yang diajukan oleh Pembanding dahulu Para Penggugat maupun Terbanding dahulu Tergugat dan Terbanding dahulu Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan tersebut diatas, maka terhadap eksepsi Terbanding dahulu Tergugat dan Terbanding dahulu Tergugat II Intervensi tentang Gugatan Para Penggugat kadaluwarsa atau lewat waktu, cukup beralasan hukum untuk dinyatakan diterima, sedangkan terhadap dalil-dalil eksepsi selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

**DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Terbanding dahulu Tergugat dan Terbanding dahulu Tergugat II Intervensi tentang Gugatan Para Penggugat kadaluwarsa atau lewat waktu, maka Majelis Hakim Banding tidak akan mempertimbangkan lagi tentang materi pokok perkara ini dan gugatan Pembanding dahulu Para Penggugat menurut hukum harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis berpendapat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 03/G/2018/PTUN Mks., tanggal 14 Agustus 2018 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Banding akan mengadili sendiri dengan menjatuhkan putusan sebagaimana dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pihak Pembanding dahulu Para Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, maka sesuai ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding besarnya akan ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51

“halaman 11 dari 13 halaman. Putusan Nomor 119/B/2018/PTTUN Mks.”



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding dahulu Para Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 03/G/2018/PTUN Mks., tanggal 14 Agustus 2018 yang dimohonkan banding;

## MENGADILI SENDIRI:

### DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Terbanding dahulu Tergugat dan Terbanding dahulu Tergugat II Intervensi;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Pembanding dahulu Para Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Pembanding dahulu Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Selasa, tanggal 11 Desember 2018 oleh kami H. EDI SUPRIYANTO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, H.L. MUSTAFA NASUTION, S.H., M.H., dan LILIEK EKO POERWANTO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh SUBEJO, S.H. sebagai Panitera dan tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa ;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

t.t.d.

Meterai / t.t.d.

H.L. MUSTAFA NASUTION, S.H., M.H.

H. EDI SUPRIYANTO, S.H., M.H.

t.t.d.

LILIEK EKO POERWANTO, S.H., M.H.

"halaman 12 dari 13 halaman. Putusan Nomor 119/B/2018/PTTUN Mks."

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Perincian Biaya Perkara**

1. Meterai Putusan	:	Rp 6.000,00
2. Redaksi	:	Rp 5.000,00
3. Leges	:	Rp 3.000,00
4. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	:	Rp236.000,00 ----- +
Jumlah	:	Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

PANITERA

t.t.d.

SUBEJO, S.H.

"halaman 13 dari 13 halaman. Putusan Nomor 119/B/2018/PTTUN Mks."